

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PENDAYAGUNAAN
UMKM OLEH LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

USLAINI RAHMA NASUTION

NPM : 1701270112



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri

Dan untuk Keluarga

Ayahanda Zulfikar Efendi Nasution

Ibunda Nurhaida

Abanganda Aulia Ramu Afhan Nasution

Kakanda Azhura Paramudika Nasution, S.Pd

Kakanda Wahyu Maida Santri Nasution, S.Pd

Tak lelah selalu mendoakan dan memberikan dukungan

Atas keberhasilan bagi diriku

Motto:

*"Buatlah Tujuan Untuk Hidup, Kemudian Gunakan Segenap
Kekuatan Untuk Mencapainya, Kamu Pasti Berhasil"*

- Usman Bin Affan -

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Uslaini Rahma Nasution
NPM : 1701270112
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 September 2021
Yang menyatakan



USLAINI RAHMA NASUTION
NPM: 1701270112

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PENDAYAGUNAAN
UMKM OLEH LAZISMU KOTA MEDAN**

Oleh:

USLAINI RAHMA NASUTION

NPM: 1701270112

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 18 September 2021

Pembimbing


Drs. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Medan, 14 September 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Uslaini Rahma Nasution
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Uslaini Rahma Nasution yang berjudul "ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PENDAYAGUNAAN UMKM OLEH LAZISMU KOTA MEDAN", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :


Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
NPM : 1701270112
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Medan, 18 September 2021

Pembimbing Skripsi


Drs. Sarwo Edi, MA

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**


Dr. Rahmayati, M.E.I

**Dekan
Fakultas Agama Islam**


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
NPM : 1701270112
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 12/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De




ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	L	I
	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:


Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u



Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal – lażiunzilafihil - Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Uslaini Rahma Nasution, 1701270112, “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan”.

Penelitian dengan judul “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan”. Untuk mengetahui sistem Pendayagunaan UMKM dan Strategi yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan, serta untuk mengetahui penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ,yaitu meneliti suatu objek pada latar alamiah dengan kata-kata lisan dari pelaku yang diamati. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui sistem dan strategi LAZISMU Kota Medan serta untuk mengetahui penyebab usaha Mustahik tidak sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada para pengurus LAZISMU Kota Medan dapat diketahui pemberdayaan UMKM dengan menggunakan sistem delik dan ajuan sangat berpengaruh besar dalam mensejahterakan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Medan, strategi yang digunakan LAZISMU Kota Medan dari keempat strategi hanya satu yang terealisasi dan satu yang tidak terealisasi yaitu Pelatihan Kewirausahaan dan penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus dikarenakan banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha dan kurangnya promosi saat menjalankan usaha.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini ialah LAZISMU menjalankan dua sistem dalam mensejahterakan Mustahik dan menjalankan empat Strategi. Dengan terlaksananya Sistem dan Strategi tersebut terdapat kendala usaha yang dijalankan Mustahik dikarenakan banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha.

Kata Kunci : Strategi, Kesejahteraan Mustahik, UMKM

ABSTRACT

Uslaini Rahma Nasution, 1701270112, "Analysis of Mustahik Welfare Improvement Strategy Through MSME Utilization Program by LAZISMU Medan City".

Research with the title "Strategy Analysis of Welfare Improvement Mustahik Through MSME Utilization Program by LAZISMU Medan City". To find out the MSME Utilization system and the strategies implemented by LAZISMU Medan City, as well as to find out why the business run by mustahik did not run smoothly.

This research method uses qualitative research methods, namely examining an object in a natural setting with the spoken words of the observed actor. This data was obtained from interviews, observations and documentation to find out the LAZISMU system and strategy in Medan City and to find out the causes of Mustahik's business not prospering.

Based on the results of research conducted on the management of LAZISMU Medan City, it can be seen that the empowerment of MSMEs by using the offense and submission system has a major influence on the welfare of the community and can alleviate poverty in the City of Medan, the strategy used by LAZISMU Medan City of the four strategies is only one that is realized and one that was not realized, namely Entrepreneurship Training and the reason why the business run by Mustahik did not run smoothly due to a lot of competition in running a business and a lack of promotion when running a business.

The conclusion obtained in this study is that LAZISMU runs two systems for the welfare of Mustahik and carries out four strategies. With the implementation of the System and Strategy, there are business constraints that Mustahik runs due to a lot of competition in running the business.

Keywords: Strategy, Mustahik Welfare, MSME

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan.”

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Zulfikar Efendi Nasution dan Ibunda Nurraidah yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lingkungan-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

9. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak menjadi peran dalam masa studi penulis selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam kelas A- Sore yaitu Feza Loy Gumanti, Riri Anggrianingsih, Widya Ningsih, Nurul Hamdiah Junaidi, Dan Nurrahmi yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat yang selalu menghibur dengan kekonyolannya dan memberikan dukungan kepada penulis yaitu : Nadra Nurul Afdila, Yasmin, Rizky Herlis Ananda, Agung Prayogo Dan Faisal Agus Sofyan.
12. Sahabat terbaik penulis Mutia Handayani dan Yusriyah Darma Sitanggang yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
13. Serta kakak kandung penulis Azhura Pramudika Nasution dan Wahyu Maida Santri Nasution, abang kandung penulis Aulia Ranu Aflan Nasution, yang telah memberikan dorongan dan semangat agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Tidak lupa penulis ucapkan kepada Direktur beserta seluruh Staf LAZISMU Kota Medan terutama Staf program dan Pendyagunaan yang telah membantu Penulis dalam melakukan Penelitian.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis berharap saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 16 September 2021

Penulis

USLAINI RAHMA NASUTION

NPM : 1701270112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Masalah	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORETIS	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Kesejahteraan Mustahik.....	6
2. Pendayagunaan Zakat	8
a. Pendapatan Zakat	9
b. Pendistribusian Zakat.....	15
c. Tujuan Zakat	17
d. Fungsi Zakat.....	18
3. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	19
a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	19
b. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah	21
c. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Rancangan Penelitian	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Tahapan Penelitian	26
E. Jenis Data dan Sumber Data.....	27
F. Metode Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	28
1. Teknik Analisis Data Deduktif	29
2. Teknik Analisis Data Induktif	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	29
1. Triangulasi Sumber Data.....	29
2. Triangulasi Metode.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Deskripsi Penelitian	31
1. Visi dan Misi Perusahaan	32
2. Logo Perusahaan	33
3. Tujuan Pendirian LAZISMU	33
4. Lokasi Penelitian	34
5. Struktur Organisasi	34
6. Pilar Program Utama LAZISMU	41
7. Program LAZISMU	42
B. Temuan Penelitian	46
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1	Data Mustahik	52
Tabel 4.2	Hasil Wawancara	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo LAZISMU Kota Medan	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat yang mempunyai beberapa program dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, dimana LAZISMU menyalurkan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Salah satu penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program Pendayagunaan UMKM yang memiliki tugas utama memberikan pemodalan kepada pelaku usaha.

Dalam mengatasi kesenjangan kemiskinan, UMKM menjadi salah satu solusi mengatasi masalah tersebut dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan mampu menjadi kunci sosial ekonomi masyarakat untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang. UMKM merupakan bisnis kecil-kecilan yang mampu berkontribusi mengatasi perekonomian Indonesia dan mampu mengatasi tingkat pengangguran.

Maka dari itu, peneliti memilih LAZISMU Kota Medan sebagai objek yang akan dilakukan penelitian. LAZISMU Kota Medan didirikan sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kondisi umat Islam di Indonesia dalam kemiskinan dan kebodohan. LAZISMU merupakan lembaga zakat yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa dengan dana donasi masyarakat melalui dana zakat.

LAZISMU Kota Medan didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, dan dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat

nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.¹

LAZISMU Kota Medan yang berjalan sebagai lembaga tentunya memiliki program-program dalam mendistribusikan dana zakat, salah satunya Pemberdayaan UMKM yang menjadi inti dari kesejahteraan Masyarakat dalam pengentasan Kemiskinan. Program ini salah satu program unggul yang berbasis Ekonomi, dimana program yang dijalankan dapat memberikan bekal keterampilan dan jiwa wirausaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah sumber pendapatan, serta dapat memenuhi kebutuhan mustahik dari waktu ke waktu.²

Terdapat permasalahan saat menjalankan program pemberdayaan UMKM antara lain dana zakat yang tidak sesuai target dan usaha yang dijalankan mustahik tidak semua yang berjalan dengan mulus. Pembayaran zakat tidak ada penempatan waktu yang konsisten, zakat yang dibayar tidak hanya disaat hari Raya Idul Fitri saja pembagian zakat yang tidak merata, tidak semua di Kota Medan mendapat dana zakat, hanya daerah yang dapat dijangkau saja yang mendapat dana zakat.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Ummat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru” oleh Nur Alhidayahtillah dan Risa Permata Sari, Jurnal tahun 2020 dan teori yang digunakan ialah dari Kementrian Agama RI tahun 2012:96.³

Dari permasalahan diatas, maka penelitian yang dilakukan sangat berhubungan dengan pemberdayaan UMKM, karena dalam hal tersebut memberikan perubahan dengan menjalankan program pemberdayaan UMKM dengan dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mampu

¹LAZISMU Kota Medan, “Program LAZISMU Kota Medan”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 10 Mei 2021.

² Ibid

³ Nur Hidayatillah, Risa Permata Sari, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru”, dalam *Dakwan dan Ilmu Komunikasi*, vol. 7, No. 1

mensejahterakan mustahik. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dana zakat yang belum memenuhi target.
2. Tidak meratanya pembagian zakat sehingga masih banyak masyarakat Kota Medan yang belum mendapatkan bantuan dana zakat.
3. Usaha yang dijalankan mustahik tidak semua yang berjalan dengan mulus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pendayagunaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan?
2. Bagaimana strategi yang dilaksanakan LAZISMU dalam mensejahterakan mustahik?
3. Apa saja penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pendayagunaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan LAZISMU dalam mensejahterakan mustahik.
3. Untuk mengetahui apa saja penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis, selain sebagai syarat penyelesaian pendidikan namun juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ekonomi islam terutama mengenai pemberdayaan ekonomi yang dapat berperan dalam mengatasi perekonomian dan pengangguran serta dapat melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh penulis.

2. Bagi Peneliti Lain

Manfaat bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan dan sumbangan pemikiran.

3. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran pemikiran dan informasi untuk pihak LAZISMU dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan masalah pemberdayaan.

4. Bagi UMSU

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan, apabila akan diadakan penelitian lanjutan.

5. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan tentang LAZISMU Kota Medan untuk mensejahterakan masyarakat dalam program pendayagunaan UMKM.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu yang memaparkan teori-teori dari hasil penelitian yang relevan.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran dimana bab ini merupakan akhir dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan sumber potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan kestabilan ekonomi dan menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat.

Menurut UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi *“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat membangun fungsi sosialnya.*

Adapun pengertian dari Kesejahteraan menurut para ahli:

a. Arthut Dunham

Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standart kehidupan dan hubungan-hubungan sosial lainnya.

b. Walter A. Frienlander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 271

bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan yang memuaskan serta meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan masyarakat.

c. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari lembaga-lembaga sosial untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai tingkat kehidupan yang memuaskan.⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan sekelompok manusia yang memperoleh kebahagiaan sehingga mereka akan merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan sosial ekonomi Islam, pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk membangun keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kemakmuran, salah satu cara yang paling konstruksi dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada pada garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang efisien dan produktif dengan cara mempergunakan kemampuan kreatifitas yang dimiliki setiap individu dalam merealisasikan kesejahteraan mereka sendiri.

Apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarganya, biasanya cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya. Maka dari itu kesejahteraan bertujuan untuk menjamim kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak.

⁵ Dictio, "Kesejahteraan Masyarakat", didapat dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 22 April 2021).

Dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat harus memiliki konsep yang sejalan ajaran Islam yaitu :

- a. Kesejahteraan yang seimbang, maksudnya kesejahteraan ini mencakup pada dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, maksudnya manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Secara umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah dengan kemuliaan dan kemenangan hidup.

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan, dapat dikembangkan pada beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari materi saja, tetapi kebutuhan spritual juga harus terpenuhi.⁶

2. Pendayagunaan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Pendayagunaan ialah Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusahaan (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁷ Jadi Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Sehingga Pendayagunaan dalam artian luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil.⁸ Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu :

⁶ Ria Pangestika, *Analisis Peran LAZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu*, Skripsi. Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 2020. h. 43

⁷ KBBI, "Definisi atau arti kata pendayagunaan berdasarkan KBBI Online", didapat dari <https://typoonline.com/kbbi/pendayagunaan> [home page in-line]: diakses 20 Oktober 2021

⁸ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", dalam Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Juni 2019, hal. 332.

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (a) diatur dengan peraturan menteri.⁹

Pendistribusian zakat produktif dapat membantu mewujudkan keadilan dan mengentaskan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendistribusian zakat produktif, pemerintah Islam dapat membangun perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kepemilikan dan keuntungan bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka.

a. Pendapatan zakat

Pendapatan adalah keuntungan yang bersifat materi ataupun non materi yang diperoleh melalui usaha tertentu. Dalam Islam tidak hanya mewajibkan zakat atas kekayaan namun juga mewajibkan zakat atas pendapatan, seperti zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang dagangan dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Syarat harta yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat sebagai berikut :

- 1) Kepemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh.
- 2) Berkembang.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok
- 4) Bersih dari hutang.
- 5) Mencapai nishab.
- 6) Mencapai haul.

⁹ Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya", dalam *Ekonomi Syariah*, Vol.6, No.12, Desember 2019. hal. 2543.

Adapun bentuk zakat yang dilakukan oleh amil dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1) Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang dananya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari oleh para penerima zakat. Bentuk pemenuhan kebutuhan ini antara lain seperti membeli makanan, minuman, membayar biaya tempat tinggal ataupun menutupi hutang. Efek yang didapat dari zakat konsumtif bagi para mustahik hanya akan terasa pada saat zakat tersebut dibayarkan dan manfaatnya langsung habis.¹⁰ Dalam zakat konsumtif terdapat dua sifat *Pertama*, bersifat Konsumtif Tradisional yaitu proses pembagian zakat langsung kepada para *Mustahik* (orang yang berhak menerimanya. *Kedua*, bersifat Konsumtif Kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerobak, cangkul dan sebagainya.¹¹

2) Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dananya tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahik, tetapi dana tersebut digunakan untuk aktivitas yang mendatangkan manfaat jangka panjang dan berlipat-lipat. Hal tersebut akan membuat dana zakat diibaratkan sebagai investasi masa depan yang akan memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi para penerimanya.¹² Zakat produktif terdapat dua sifat yaitu, *Pertama* bersifat Produktif Tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif

¹⁰ IBEC FEBUI, "Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat", didapat dari <https://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/> [home page on-line): Internet (diakses tanggal 3 mei 2021).

¹¹ Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan," dalam *At-Tawassuth*, Vol. 1, h. 25.

¹² *Ibid*

untuk satuan daerah yang mengelola zakat, misalnya : pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. *Kedua*, bersifat Produktif Kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.¹³

Menurut pendapat Imam *Muyiddin Nawawi* dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab* (2007) mengatakan bahwa membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu hanya kepada orang fakir, miskin yang mampu untuk bekerjanamun mereka tidak memiliki modal dalam menjalankan profesinya tersebut. Dengan demikian zakat produktif hanya disalurkan kepada orang yang mampu bekerja namun tidak memiliki modal dalam mengembangkan usahanya tersebut. Maka dengan adanya berupa modal, segala kebutuhan dapat terpenuhi dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan zakat konsumtif menurut Imam Nawawi diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan faktor usia, jika dipaksakan bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya seperti sakit atau bahkan kematian. Maka dari itu para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja, seperti diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya atau diberikan zakat untuk kecukupan hidup setahun.¹⁴

Menurut Imam Ishaq Al-Syirazi menyatakan bahwa memberikan batasan dalam pendayagunaan zakat produktif, artinya walaupun Imam Ishaq Al-Syirazi membolehkan mendayagunakan zakat secara produktif namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum zakat itu diproduksi, yaitu : *“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan*

¹³ Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan,” dalam *At-Tawassuth*, Vol. 1, h. 25.

¹⁴Imamul Muttaqin, “*hukum produktifitas zakat fitrah*”, didapat dari <https://media.neliti.com/media/publications/286714-hukum-produktifitas-zakat-fitrah-30f2187d.pdf> [home page on-line): diakses tanggal 3 mei 2021.

suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”

Dari pernyataan Imam Abu Ishaq al-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq lumayan ketat dalam hal ini, dia memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduktifkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagukannya sendiri. Selain itu juga menurut hemat penulis meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak terhadap harta zakat itu.

Adapun ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat produktif yaitu Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Dia menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka

Selain Yusuf Qardhawi ada juga Syaikh Abdul Aziz al-Khiyat mantan dekan fakultas Syariah Yordan menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan harta zakat dalam berbagai bentuk kebaikan apakah

industri, perdagangan merupakan hal penting untuk mewujudkan mashlahat.¹⁵

Dari pernyataan para ahli diatas, terdapat juga pedoman dalam menganjurkan pengelolaan zakat produktif yaitu dalam Firman Allah SWT dalam QS. At-taubah (9) ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁶

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selain dalam Al-quran, pengelolaan zakat secara produktif juga dapat dijumpai dalam hadits Rasulullah SAW : *“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”* (HR. Muslim).¹⁷

Dari Hadits Riwayat Muslim diatas Rasulullah mengatakan *“maka kembangkanlah”* maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi

¹⁵ Imamul Muttaqin, “hukum produktifitas zakat fitrah”, didapat dari <https://media.neliti.com/media/publications/286714-hukum-produktifitas-zakat-fitrah-30f2187d.pdf> [home page on-line]: diakses tanggal 3 mei 2021.

¹⁶ Q. S. At-taubah (9) ayat 103

¹⁷ KH. A. Safradji, *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif : Analisis Fikih Kontemporer*, dalam *Tafhlm Al-‘Ilmi*, Vol. 10, h. 62

dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

Dalam melaksanakan program pendayagunaan zakat kita pasti memiliki rencana kegiatan yang matang seperti :

- a. Memberikan bekal keterampilan kerja bagi orang miskin.
- b. Memberikan training untuk masyarakat yang ingin menjadi interpreneur.
- c. Memberikan beasiswa kepada anak yang membutuhkan sehingga mereka dapat bekerja dan mereka bisa mandiri.¹⁸

Pendayagunaan zakat produktif dapat memberikan pengaruh positif bagi *mustahik*, baik ekonomi maupun kehidupan sosial. *Mustahik* diharuskan untuk dapat hidup layak dan mandiri dan termotivasi untuk dapat hidup setara dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan saja, namun zakat juga untuk kepentingan *mustahik* yang bersifat produktif dan kreatif.

Kurangnya modal bukan satu-satunya kelemahan golongan bawah, tetapi minimnya keinginan untuk maju, persiapan mental, dan manajemen usaha. Pada tahapan awal, Lembaga Amil Zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan seperti memberikan pengetahuan dan mengarahkan *mustahik* agar memiliki keinginan untuk maju sehingga usaha yang dijalankan *mustahik* dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman.¹⁹

Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Diberikan kepada delapan asnaf.
- b. Manfaat dari zakat dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.

¹⁸ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 146

¹⁹ Juwita Purnama Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Skripsi. Medan : Fakultas Agama Islam UMSU. 2020. h. 22

- c. Kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mustahik.²⁰

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan ibadah praktis yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, serta keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan status masyarakat golongan kaum dhu'afa.

b. Pendistribusian Zakat

Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariah islam, yaitu :

1. Orang-orang fakir dan miskin.

Fakir menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai hisab atau lebih yang terdiri dari perabotan rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun pengertian miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa.

2. Pengurus-pengurus zakat.

Yang dimaksud dengan pengurus-pengurus zakat yaitu *amilin* atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat.

3. Para mualaf (orang yang baru masuk islam).

Yang dimaksud dengan mualaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

4. Budak.

²⁰ Fifi Noviaturrehman, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", dalam ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015. h. 283

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapus tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba, meskipun penggunaan dana zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh diadakan kembali dengan syarat tujuannya tidak bertentangan dengan Al-quran dan sunnah, dengan membantu pengrajin dan pengusaha kecil untuk membangun industri kecil mereka sendiri dari pada membiarkan mereka terus bekerja menjadi buruh.

5. *Gharimin* (orang-orang yang berutang)

Yang dimaksud dengan *gharimin* adalah orang yang mempunyai utang dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya.

6. *Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Sasaran untuk *sabilillah* bisa dalam bentuk orang yang berjihad, bila terjadi peperangan dan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mendirikan mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan dan mengurus mayat.

7. *Ibnu Sabil* (musafir yang kehabisan bekal)

Seseorang yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan, disebut dengan musafir.

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Usaha produktif yang dimaksud adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahik zakat dan bergerak dibidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat

produktif.²¹ Dalam pendistribusianya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas umat.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnaf*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Pendekatan pendayagunaan ini relevan dengan konsep Masalah, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan umat.²² Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut :

- a) Melakukan studi kelayakan.
- b) Menetapkan jenis usaha produktif.
- c) Melakukan bimbingan dan penyaluran.
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e) Mengadakan evaluasi.
- f) Membuat laporan.²³

c. Tujuan Zakat

²¹ KH.A.Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif : Analisis Fikih Kontemporer", dalam *Tafhim Al- 'Ilmi*, vol. 10, no. 1, Hal. 62.

²² Said Ahmad Sarhan lubis, "pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan ekonomi umat (Analisis Fatwa MUI tahun 1982)," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No.2, Juni 2019, h. 318

²³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : PrenadaMedia Group, Mei 2015), h. 268.

Zakat merupakan ibadah *Maaliyya Ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan mensejahterakan dunia dan akhirat. Tujuan zakat sesuai syari'at yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi *mustahik*.
- 3) Membina tali silaturahmi sesama umat Islam pada umumnya.
- 4) Menghindari sifat kikir
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 7) Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir.
- 2) Zakat mendidik berinfaq dan memberi.
- 3) Berakhlak dengan akhlak Allah.
- 4) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- 5) Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan batin.
- 7) Zakat menarik rasa simpatik/cinta.
- 8) Zakat menyucikan harta, tetapi zakat tidak menyucikan harta yang haram.
- 9) Zakat mengembangkan harta.²⁴

d. Fungsi Zakat

Zakat berfungsi sebagai:

- 1) Stabilisator perekonomian.

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : PrenadaMedia Group, Mei 2015), h. 251

- 2) Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
- 3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil menengah

Usaha mikro kecil menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri disemua sektor ekonomi. Pengusaha mikro didefinisikan sebagai badan usaha yang menjual barang atau jasa pada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Tambunan (2009), UMKM memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan Usaha Besar, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak tersebar di seluruh pelosok pedesaan, UMKM dapat dijadikan sektor pendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor pertanian, memproduksi barang-barang, mampu meningkatkan produktivitas melalui perubahan teknologi dan tingkat fleksibilitas yang tinggi.²⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai :

- 1) Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- 2) Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.²⁶

Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

²⁵ Nurul Rohmah, *pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Inkubator Bisnis BAZNAS*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2017, h. 19

²⁶ Juwita Purnama Sari, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*, Skripsi. Medan : Fakultas Agama Islam UMSU. 2020. h. 12

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.²⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, namun bukan anak dari perusahaan, tetapi usaha yang berdiri sendiri. Apabila usaha tersebut memiliki banyak karyawan maka perusahaan itu disebut sebagai *medium sized business*.

Pengembangan UMKM merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat, percepatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi wilayah.²⁸ Dengan adanya UMKM, peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat terbantu dan masyarakat tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki penghasilan sendiri dan mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari.²⁹

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Usaha Mikro Kecil Menengah”, didapat dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf> [home page on-line] : Internet (diakses tanggal 21 April 2021).

²⁸ Gusti Siregar, “Identifikasi Komoditas dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah Kota TanjungBalai,” dalam Seminar Nasional, No. 30, juli 2015

²⁹ Dewi Andriyany, “Kajian potensi pelaku UKM yang telah mendapatkan bantuan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” dalam Kajian Potensi Pelaku UKM, No. 27, September 2018, h. 12.

b. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri yang termasuk kedalam kategori UMKM yaitu:

- 1) Tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap disatu tempat saja.
- 2) Jenis barang yang dijual dapat berubah setiap waktu, belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam menjalankan usaha.
- 3) Laporan keuangan masih berbentuk sederhana dan pengeluaran masih disatukan.
- 4) Kebanyakan belum memiliki izin usaha.
- 5) Belum memiliki peraturan yang ketat terhadap SDM didalam badan usaha.³⁰

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM suatu badan usaha, memiliki kriteria yaitu :

- 1) Usaha Mikro
Merupakan usaha yang memiliki pendapatan bersih diatas 50 juta. Contoh: warung klontong, peternak ayam, tukang cukur serta warung nasi atau usaha yang sejenisnya.
- 2) Usaha Kecil
Merupakan usaha yang dijalankan oleh Individu namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Pendapat yang diperoleh usaha kecil biasanya dibawah 300 juta. Contoh: industri kecil, koperasi, minimarket atau sejenisnya.
- 3) Usaha Menengah
Merupakan usaha yang pendapatannya mencapai 500 juta perbulan. Namun, kriteria usaha ini kekayaan tanah dan bangunan tidak termasuk dalam hitungan. Usaha menengah terdapat karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan seperti jaminan kesehatan dan karyawan diwajibkan memiliki NPWP,

³⁰ Salamadian, "Pengertian UMKM: ciri, jenis, kriteria dan contoh UMKM-UKM Indonesia", didapat dari <https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia/> [home page on-line] : Internet (diakses tanggal 21 April 2021).

izin tetangga dan legalitas lainnya. Contoh : perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut dan sejenisnya.³¹

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan ini bukan penelitian pertama yang diterapkan, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu contoh bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis, yang dilakukan oleh:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Nur Alhidayatullah dan Risa Permata sari (2020)	<i>Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru</i>	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang	Strategi yang sangat bagus dan program yang dilaksanakan merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Pekanbaru ditunjukan kepada mustahik yang sedang menjalankan usaha yang terkendala karena keterbatasan modal. Melalui program Kemandirian Umat dapat mensejahterakan Mustahik dengan strategi yang dijalankan yaitu Bantuan Modan Usaha, Bantuan Sarana Produktif, Pembinaan dan Pendampingan, dan Pelatihan Kewirausahaan. Namun dari keempat strategi yang dijalankan terdapat satu strategi yang tidak terlaksana yaitu pelatihan kewirausahaan dikarenakan biayaoperasional untuk melakukan pelatihan kewirausahaan sangat besar

³¹ Accurate, "UMKM Adalah: Berikut Pengertian, Kriteria, Contoh, Cara Ekspansi dan Regulasi yang Menaunginya", didapat dari https://accurate.id/bisnis-ukm/umkm-adalah/#Kriteria_UMKM [home page on-line] : Internet (diakses tanggal 21 April 2021).

2	Nedi dan Suryanto 2015 dalam	<i>Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung</i>	Penelitian ini merupakan penelitian naturalistik, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Penemuan sampel menggunakan teknik <i>Purposive – Sampling</i> .	Pada masa kekinian metode pendistribusian dana zakat dikenal sebagai istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Kedua kategori zakat dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Model alternatif yang diterapkan oleh LAZ Rumah Zakat yaitu model optimalisasi dimana metode ini dijadikan contoh sebagai model alternatif dalam penyaluran dana ZIS agar lebih efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan
3	Wartoyo dan Nila Ernila (2019)	<i>“Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada UMKM Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon”</i>	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yaitu penelitian dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisa menggunakan statistik dan jenis penelitian ini ialah lapangan dengan analisis data menggunakan teknis analisis linier berganda dengan program SPSS.	program ekonomi mandiri pada lembaga Zakat Center terlaksana dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih adanya kendala yang dihadapi oleh Zakat Center salah satunya karena sebagian besar pekerjaan dari mitra binaan adalah berdagang sehingga memungkinkan kegiatan pembinaan ini dianggap mengganggu kesibukan mitra binaan. Terdapat tiga program yang dilaksanakan yaitu pemberian bantuan modal usaha, pendampingan dan pembinaan, dari ketiga program diharapkan dapat saling berkaitan dalam mencapai tujuan program ini salah satunya yaitu memberdayakan masyarakat, dalam hal ini dapat menjadi bukti bahwa hasil penelitian penyaluran modal usaha, pendampingan dan pembinaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon

4	Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019)	“ <i>Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umatberbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan.</i> ”	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjektif penelitian ini ialah dengan pengurus dan LAZISMU dan Mustahik.	Penelitian ini menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama. Faktor pendukung diantaranya adanya kerjasama dengan lembaga Aisiyah untuk memberikan pendampingan kepada para <i>mustahik</i> . Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelaksanaan SOP, dan bentuk pelaporan maupun dokumentasi program 1000 UMKM
5	Ahmad Rhoharul Anwar (2018)	<i>Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, tampilan dan verifikasi data	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan menggunakan tahapan ilmu manajemen. Langkah-langkah pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus meliputi pengumpulan data dan pengawasan. Ada dua kendala yang dihadapi LAZISNU dalam menjalankan penelitian ini diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal adalah terdapat keterbatasan dana yang disediakan, kurangnya koordinasi, kurang memadainya sumber daya manusia dan pengelolaan

				administrasi yang masih tradisional. Sementara itu faktor eksternal adalah masih banyak muzakki yang membayar zakat diluar lembaga amil dan mustahik kurang memahami bisnis manajemen.
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitian , persamaan tersebut ialah sama-sama meneliti lebih dalam tentang kesejahteraan Mustahik dalam program pendayagunaan UMKM. Sedangkan perbedaan yang didapat ialah terletak pada objek dan subjek penelitian, dalam mengukur pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada program pendayagunaan UMKM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna segi kualitas dari fenomena yang diamati.³²

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berupaya memahami kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan mustahik melalui penyaluran zakat dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan metode ini dinamakan metode baru popularitasnya belum lama dan data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan Jl. Mandala by Pass No. 140. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

³² Andi Prastowo, *metode Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 24

³³ Ibid, h.186

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan bulan April-Oktober 2021

keterangan	Bulan dan Minggu																				
	April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli-Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Pengajuan Judul	■																				
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■															
Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■										
Seminar Proposal													■								
Pengumpulan Data														■	■	■	■	■			
Bimbingan Skripsi																		■	■	■	
Sidang																				■	

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting dan peneliti diharapkan hadir semaksimal mungkin. Peneliti merupakan kunci utama sebagai alat pengumpul data, maka dari itu peneliti harus terlibat secara langsung didalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung kelapangan menghadap orang-orang yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik obsevasi dan wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan sebelum melaksanakan penelitian ke lapangan yaitu menentukan tempat dan melakukan servei kelokasi penelitian pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan. Selanjutnya menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara mewawancarai hal-hal yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti di LAZIS

Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, apabila disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian ke tempat yang akan diteliti.

1. Tahap kegiatan lapangan, pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang analisis strategi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program pendayagunaan UMKM oleh LAZISMU Kota Medan. Dalam hal ini data-data yang akan dikumpulkan adalah mengenai bagaimana sistem pendayagunaan UMKM, bagaimana strategi LAZISMU Kota Medan dalam mensejahterakan Mustahik dan apa penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus.
2. Tahap analisis data, tahapan ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengelola data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penulisan laporan, dalam tahapan ini dilakukannya penyusunan hasil penelitian dengan menyusun semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan sehingga menjadi lebih baik dan dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir ialah melakukan mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dan untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam data primer berasal dari wawancara dan data sekunder berasal dari informasi khusus seperti buku dan karangan tulisan.

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpul langsung dari objek kemudian diolah sendiri dengan mewawancarai masyarakat secara langsung.³⁴

³⁴ Dedy Kuswanto, *Statistik untuk Pemula dan Orang Awam* (Jakarta : Laskar Aksara, 2012), h. 21

Dengan penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota LAZISMU Kota Medan.

2. Data skunder

Merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan dikelola oleh pihak lain yang sudah dipublikasikan.³⁵ Dalam penelitian ini data sekuder diperoleh dari studi pustaka, buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang diperlukan secara langsung. Wawancara akan dilakukan kepada Staf Program dan Pendayagunaan di LAZISMU Kota Medan dan Mustahik yang didanai oleh LAZISMU Kota Medan sebanyak 5 orang Mustahik.

2. Observasi

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melihat suatu kegiatan secara rinci dan mengamati secara langsung sehingga dapat melihat lingkungan yang akan dilaksanakannya peneliti.

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah pencarian data untuk mendapatkan sebuah keterangan atau peneranga pengetahuan dan bukti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Karena mengingat penelitian ini bersifat

³⁵ Dedy Kuswanto, *Statistik untuk Pemula dan Orang Awam* (Jakarta : Laskar Aksara, 2012), h. 22

deskriptif, maka penelitian ini menggunakan analisis data logika yaitu analisis deduktif dan induktif.

1. Teknik Analisis Data Deduktif

Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

2. Teknik Analisis Data Induktif

Teknik analisis data Induktif adalah teknik analisis data yang mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁶

Teknik analisis data yang dilakukan penulis menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan sehingga dapat ditarik pada kesimpulan dari hasil data-data yang telah didapat untuk menilai fakta-fakta yang ditemukan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada dan mempertimbangkan mana yang lebih penting dijadikan pembelajaran dan dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pemeriksaan keabsahan temuan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan data yang lebih akurat.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber Data

³⁶ Bagong suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 169

³⁷ Muri Yususf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*(Jakarta : Kencana, 2017), h. 395

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing dari itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaran melalui berbagai perspektif tau pandangan yang mendekati kebenaran. Tahapan ini dilakukan jika informasi yang diperoleh informan diragukan kebenarannya.³⁸

³⁸ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," didapat dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> [home page on-line]: Internet (diakses tanggal 18 juli 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, semua berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berkedudukan muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberidampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.³⁹

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus

³⁹ LAZISMU, “*Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern*”, didapat dari <https://lazismu.org/view/tentang-kami> [home page on-line]: diakses 3 September 2021.

berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.⁴⁰

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan adalah lembaga nirlaba tingkat kota yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq dan shadaqah serta dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. LAZISMU Kota Medan berdiri sejak 08 Oktober 2018 yang ditandai dengan terbitnya surat keputusan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan personalia LAZISMU Kota Medan dan pada bulan Januari 2019 terbitlah surat keputusan dari LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Daerah Kota Medan. Lembaga ini merupakan jejaring LAZISMU Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.⁴¹

1. Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan

- a. Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya.
- b. Misi :
 - 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovasi dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

⁴⁰ LAZISMU, “*Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern*”, didapat dari <https://lazismu.org/view/tentang-kami> [home page on-line]: diakses 3 September 2021.

⁴¹ LAZISMU Kota Medan, “*Profil LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

2. Logo / Lambang LAZISMU

Lambang LAZISMU adalah tulisan LAZISMU dan terdapat delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah keatas dan memiliki makna yang diartikan sebagai simbol tauhid, dan juga sebagai simbol shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat ke delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (Rahmatan Lill'alam). Warna oren melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah sekaligus *spirit* dan *passion* untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*).⁴²



Gambar 4.1
Logo Perusahaan

3. Tujuan Pendirian LAZISMU Kota Medan antara lain:

- a. Membangkitkan motivasi sesama umat islam untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan perekonomian umat.
- b. Meningkatkan kualitas dakwah sosial muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- c. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.dan umat Islam.
- d. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara profesional

⁴² LAZISMU Kota Medan, “Profil LAZISMU Kota Medan”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line): diakses 16 September 2021.


dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.

- e. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Medan.⁴³

4. Lokasi Kantor LAZISMU Kota Medan

Kantor LAZISMU Kota Medan terletak di Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Posisi kantor LAZISMU merupakan lokasi yang strategis, karena berdekatan dengan sekolah dan terdapat Masjid di sekitaran kantor.⁴⁴

5. Struktur LAZISMU Kota Medan dan Deskripsi Tugas



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Lembaga

⁴³ LAZISMU Kota Medan, "Profil LAZISMU Kota Medan", didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁴⁴ *Ibid*

Deskripsi tugas atau pekerjaan merupakan fungsi dan tugas tanggung jawab yang dijalankan setiap divisi ke dalam kegiatan pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan pemegang jabatan, bagaimana melakukannya dan dalam kondisi seperti apa jabatan yang dilaksanakan. Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1) Dewan Syariah

Ketua : Dr. sudirman Suparmin, Lc, MA

Anggota : Drs. H. Kemal Fauzi

Dewan syariah adalah yang memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

- a) Menetapkan, memutuskan dan mengemukakan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.⁴⁵

2) Badan Pengawas

Ketua : Dr. H. Bahril Datuk S, SE., MM, QIA

Anggota : Mohd. Idris Dalimunte, SE., M.SI., M.Ak

Badan pengawas adalah orang yang melaksanakan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas :

- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.⁴⁶

⁴⁵ LAZISMU Kota Medan, “Struktur LAZISMU Kota Medan”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁴⁶*Ibid.*

3) Badan Pengurus

Ketua : Muhammad Arifin Lubis, SE.Sy., M.E

Wakil Ketua I : Putrama Al-Khair, SE

Wakil Ketua II : Veriyansyah Veriyadna, SE

Sekretaris : Muhammad Rifki, SE.Sy

Wakil Sekretaris : Yudha Pratama, S.Pd

Anggota : Aswin Fahmi, SE.Sy., ME

a) Tugas Pokok Ketua

- Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU).
- Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
- Dapat menyetujui dan memerintah realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- Bersama sekretaris menandatangani surat keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.

- Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PD Muhammadiyah Kota Medan.⁴⁷
- b) Tugas Pokok Wakil Ketua :
- Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan.
 - Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bidang Penghimpunan atau bidang Pendayagunaan bidang Keuangan.
 - Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan.
 - Bersama sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.⁴⁸
- c) Tugas Pokok Sekretaris
- Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
 - Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasional Kantor, Administrasi dan Kesekretaratan Umum LAZISMU.
 - Bersama Ketua dapat bertindak atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
 - Bersama Ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak

⁴⁷ LAZISMU Kota Medan, “*Struktur LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁴⁸ *Ibid.*

perbankan dan surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana (eksekutif) LAZISMU.

- Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.⁴⁹

4) Badan Pelaksana

a) Direktur

Tugas :

- Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
- Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- Dapat menyetujui atau memerintah realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.⁵⁰

b) Penghimpunan

Tugas :

⁴⁹ LAZISMU Kota Medan, “*Struktur LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁵⁰ *Ibid.*

- Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian disusulkan kepada Direktur.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- Direktur program penghimpunan membawahi dan pertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahannya.⁵¹

c) Pendayagunaan

Tugas :

- Merancang dan merencanakan program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.

⁵¹ LAZISMU Kota Medan, “*Struktur LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line): diakses 16 September 2021.

- Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahannya.⁵²

d) Keuangan

Tugas :

- Merancang dan merencanakan program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan keuangan program yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- Direktur program Keuangan membawahi dan bertanggungjawabkan atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahannya.⁵³

e) Administrasi dan Kesekretariatan

Tugas :

- Bersama sekretaris dan Direktur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor.
- Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor.⁵⁴

⁵² LAZISMU Kota Medan, “*Struktur LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

6. Pilar Program Utama Aksi Layanan LAZISMU

Terdapat beberapa program yang dijalankan Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan diantaranya :

- a. **Pendidikan** : Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru dan mempererat peran strategi fasilitas pendidikan, baik ditingkatan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.
- b. **Kesehatan** : Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.
- c. **Ekonomi** : Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.
- d. **Sosial - Dakwah** : Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial islam untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan baik daerah miskin perkotaan maupun didaerah terpencil dengan semangat dakwah islam.
- e. **Kemanusiaan** : program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.
- f. **Lingkungan** : program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara

bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber kehidupan masyarakat.⁵⁵

7. Program – program LAZISMU Kota Medan

a. Pilar Pendidikan

1) Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

2) Beasiswa Sang Surya

Gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

3) Sekolah Cerdas

Merupakan program berkelanjutan yang membangun kesiapsiagaan sekolah dari risiko bencana dan kekerasan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.

4) Peduli Guru

Gerakan sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru baik honorer, guru agama dan relawan.

5) Save Our School

Penggabungan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya dan pemberian beasiswa sehingga tata kelola sekolah dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan mutu dan output pendidikan.

6) LAZISMU Goes to Campus

⁵⁵ LAZISMU Kota Medan, “*Program LAZISMU Kota Medan*”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

Pemberdayaan kaum muda berbasis kampus atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi dalam menggali gagasan kreatif di kampus dan merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan komunitas dan kewirausahaan untuk mengentaskan kemiskinan atau mengurangi dampak kemiskinan.⁵⁶

b. Pilar Kesehatan

1) Peduli Kesehatan

Peduli kesehatan adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat.

2) Indonesia Mobile Clinic

Program mobil klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk melayani dan membantu masyarakat di lokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauh akses puskesmas atau rumah sakit.

3) TIMBANG (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang)

Program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

4) Pesantren Bebas Skabies

Program peningkatan kesadaran hidup sehat, pengobatan sekaligus pencegahan di lingkungan pesantren.

5) Santasi Untuk Masyarakat

Program nasional yang dilandasi dengan pendekatan pemberdayaan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan yang berperan dalam menangani masalah pengelolaan sanitasi.⁵⁷

⁵⁶ LAZISMU Kota Medan, “Program LAZISMU Kota Medan”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁵⁷ *Ibid.*

c. Pilar Ekonomi

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM merupakan Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Pemberdayaan Keluarga Aisyiyah

Merupakan program pemberdayaan perempuan melalui pembangunan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA merupakan salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Aisyiyah dan LAZISMU untuk berperan Aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk pada aspek ekonomi.

3) Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas.

4) Peternakan Masyarakat Mandiri

Program pemberdayaan peternakan melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing.⁵⁸

d. Pilar Sosial - Dakwah

1) Da'i Mandiri

Program yang fokus pada pengembangan sumber daya da'I yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di seluruh Indonesia.

2) Da'I Perkotaan

⁵⁸LAZISMU Kota Medan, "*Program LAZISMU Kota Medan*", didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

Layanan dakwah dari penyediaan da'I untuk khatib, imam sholat, kajian rutin, kegiatan evaluasi Al-Qur'an, serta [elatihan-pelatihan atau seminar-seminar, seperti pelatihan pengurusan jenazah, seminar pendidikan keluarga.

3) Back to Masjid

Program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan (Dakwah, sosial pendidikan) dan pemberdayaan (sosial ekonomi) bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid yang kurang mendapatkan perhatian.

4) Pemberdayaan Muallaf

Program pemberdayaan muallaf dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Dengan mengharapkan muallaf mampu mendalami nilai dan syariat Islam, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5) Muhammadiyah Senior Care (MSC)

Program yang fokus pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap Lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

6) Pemberdayaan Difabel

Gerakan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengupayakan pencapaian kesejahteraan sosial dengan menggali dan memperdalam kemampuan yang dimiliki serta mematangkan keterampilan.

7) Bedah Rumah Smart

Bedah rumah adalah program perbaikan ringan sampai berat yang di berikan kepada mustahik agar mustahik dapat hidup lebih tenang dan lebih nyaman di rumahnya.

8) Pemberdayaan Panti

Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial, khususnya anak bayi dan balita (korban kejahatan, yaim piatu, yatim, piatu, fakir dan miskin) dengan memberikan pelayanan pengasuhan,

perawatan, (pangan, sandang, papan dan kesehatan), pendidikan (jasmani, rohani, mental spiritual) bimbingan yang sesuai dengan ajaran islam, sehingga mampu hidup secara layak dan mandiri, penuh tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.⁵⁹

e. Pilar Kemanusiaan

1) Indonesia Siaga

Program respons tanggapdarurat dan pascabencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), Rekonstruksi dan Rehabilitasi.

2) Muhammadiyah AID

Program Inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.⁶⁰

B. Temuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021 di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki selaku staf Program dan Pendayagunaan di LAZISMU Kota Medan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan ialah :

Dalam menyalurkan dana zakat produktif LAZISMU Kota Medan menjalankan program Pendayagunaan UMKM yang termasuk dalam Pilar Ekonomi. Melalui program Pendayagunaan UMKM Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah menggunakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik. Program ini menjadi salah satu program ekonomi yang berupaya dalam mengatasi masalah ekonomi ummat, dengan aplikasinya pilar ekonomi yang dimiliki LAZISMU Kota Medan yaitu pendayagunaan UMKM.

⁵⁹ LAZISMU Kota Medan, “Program LAZISMU Kota Medan”, didapat dari https://lazismumedan.org/?page_id=733 [home page on-line]: diakses 16 September 2021.

⁶⁰ *Ibid.*

Program ini adalah salah satu program unggul yang dimiliki LAZISMU Kota Medan, program ini ditujukan kepada mustahik yang sedang menjalankan usaha atau yang ingin menjalankan usaha tetapi terkendala karena keterbatasan modal dan sarana produksi. Sistem pemberdayaan zakat produksi ialah dengan cara membuka dan membangun usaha dan sistem pemberdayaan produksi ini juga sering dilakukan karena sangat berdampak luas dan manfaatnya berkelanjutan untuk para mustahik.⁶¹

Staf pendayagunaan distribusi LAZISMU Kota Medan memaparkan bahwa LAZISMU sampai saat ini selalu melakukan pemberdayaan dengan optimal sehingga para mustahik diberdayakan dengan baik, tentunya pemberdayaan ini juga tergantung pandangan setiap orang terhadap optimal atau tidak optimalnya pelaksanaan tersebut.

Terdapat dua cara pengawasan mustahik yang menerima dana zakat produktif dalam mengembangkan usaha yaitu *Pertama*, pihak LAZISMU melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap bulannya bagi para mustahik yang menjalankan usaha. *Kedua*, LAZISMU bekerjasama dalam menjalankan Monitoring dan Evaluasi kepada Fakultas Agama Islam untuk membagikan celengan kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Agama Islam dan akan dikumpulkan setiap bulannya.⁶²

Kategori yang berhak menerima bantuan dari zakat produktif yang diutamakan ialah fakir dan miskin yang tidak mampu lagi membiayai kebutuhan hidupnya, sehingga untuk membantu fakir dan miskin agar dapat membiayai kebutuhannya dengan berwirausaha, dalam membuka usaha ini juga tidak sembarang orang yang mendapatkannya, harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu *Pertama*, harus memiliki semangat dalam berwirausaha. *Kedua*, harus memiliki kemampuan untuk membuka usaha dan yakin untuk merubah keadaan, selain dari itu dalam pendistribusian zakat produktif harus

⁶¹ Wawancara dengan Staf Program dan Pendayagunaan, Bapak Muhammad Rifki Pda Tanggal 26 Agustus 2021

⁶² Wawancara dengan Staf Program dan Pendayagunaan, Bapak Muhammad Rifki Pda Tanggal 26 Agustus 2021

dilakukan dengan adil dikarenakan pembagian yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan, kelayakan dan kebutuhan yang diperlukan mustahik.⁶³

Prosedur dalam menjalankan program Pendayagunaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU menggunakan dua sistem yaitu :

1. Sistem *Delik*

Sistem *Delik* ialah sistem yang dijalankan dengan cara melihat atau terjun langsung kelapangan dan memilih mana yang layak untuk menerima dana zakat. Apabila layak, maka dana zakat diberikan langsung dalam Program Pendayagunaan UMKM yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Medan.

2. Sistem *Ajuan*

Sistem *Ajuan* ialah calon Mustahik mengajukan diri untuk memperoleh bantuan dana zakat ke kantor LAZISMU dengan syarat melengkapi berkas-berkas administrasi seperti Foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Rancangan usaha serta Denah Lokasi Rumah, setelah pengajuan selesai, LAZISMU melakukan Survei langsung ke lokasi dimana Mustahik akan menjalankan usahanya. Setelah survei dan dinyatakan layak oleh LAZISMU, maka Mustahik akan langsung diberikan bantuan dan belanja bersama untuk keperluan usaha yang akan dijalankan Mustahik. LAZISMU memiliki sistem dimana bantuan yang diberikan dalam Program Pendayagunaan UMKM ini lebih ditekankan dengan memberikan barang0barang yang dibutuhkan Mustahik untuk menjalankan usahanya serta uang tunai sebagai tambahan Modal Awal Mustahik dalam membuka usaha tersebut.⁶⁴

Sampai sejauh ini sudah banyak Mustahik atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberdayakan kesejahteraannya ekonominya melalui Pendayagunaan UMKM, dan untuk UMKM sendiri sudah lebih dari 10

⁶³ Wawancara dengan Staf Program dan Pendayagunaan, Bapak Muhammad Rifki Pda Tanggal 26 Agustus 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Staf Program dan Pendayagunaan, Bapak Muhammad Rifki Pda Tanggal 26 Agustus 2021

UMKM yang menerima manfaat zakat produktif dari LAZISMU. Pengimplementasian program pendayagunaan UMKM yang disalurkan LAZISMU Kota Medan ialah dalam bentuk bantuan modal usaha, sarana produktif, pendampingan dan pelatihan.

Seperti pernyataan Ibu Herlina selaku mustahik penerima bantuan sarana produktif untuk usaha yang sebelumnya berjualan Mie Pecal keliling setelah mendapatkan bantuan sarana produktif berupa steling Ibu Herlina dapat menjalankan 2 usaha dalam sehari yaitu seperti pagi hari berjualan gorengan keliling dan malam hari menjual makanan siap saji, sehingga setelah disalurnya perlengkapan tersebut usaha Ibu Herlina jauh lebih meningkat dari sebelumnya.⁶⁵

Sama halnya dengan Ibu Lili salah satu mustahik yang menerima bantuan sarana produktif dan modal usaha gorengan yang Ibu Lili jalankan, setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU Kota Medan berupa Steling dan Uang, usaha yang dijalankan Ibu Lili mengalami peningkatan, sebelumnya ekonomi mereka tidak setabil dikarenakan suami Ibu Lili diberhentikan dari Pekerjaannya dan sebelumnya Ibu Lili menjalankan usaha gorengan dengan cara berjalan kaki keliling lingkungan rumahnya. Namun, setelah mendapat bantuan, perubahan ekonomi mereka mengalami peningkatan. Ibu Lili juga menerima tempahan kue dari masyarakat sekita dan tidak lagi jalan kaki berkeliling berjualan gorengan.⁶⁶

Selanjutnya seperti Bapak Mawan salah satu mustahik yang membuka usaha Kedai Kopi yang sebelumnya ia bekerja sebagai Ojek Online, namun karena pendapatan ojek online tidak memenuhi targer Bapak Mawan diberhentikan dari perusahaan ojek online dan beralih untuk membuka usaha Kedai Kopi, Bapak Mawan menerima bantuan sarana produktif berupa steling dan modal untuk membeli kebutuhan dagangan. Setelah disalurnya bantuan tersebut, tingkat kesejahteraan hidupnya pun meningkat dari yang sebelumnya dan usaha yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Pelaku UMKM, Ibu Herlina Pada Tanggal 28 Agustus 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Pelaku UMKM, Ibu Lili Pada Tanggal 30 Agustus 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Pelaku UMKM, Bapak Mawan Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Namun berbeda dengan Eva selaku Mustahik yang menerima bantuan modal usaha berupa uang untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk mempersiapkan usaha dagangan dan sarana produktif berupa Steling dan peralatan untuk menjalankan usaha yang sebelumnya berjualan lauk makanan siap saji di Pusat Perbelanjaan, setelah mendapatkan bantuan dari LAZISMU Kota Medan dan melanjutkan usahanya berjualan lauk siap saji, Eva merasa bahwa perubahan ekonomi yang dijalankannya belum ada peningkatan dikarenakan sedikitnya pembeli dan banyaknya pesaing.⁶⁸

Dalam pengimplementasian program Pendayagunaan UMKM melalui strategi bantuan modal usaha, LAZISMU Kota Medan menjalankan strategi tersebut dengan memberikan secara langsung modal usaha berupa uang tunai. Jumlah uang yang diberikan kepada mustahik telah dipertimbangkan oleh LAZISMU Kota Medan dan diberikan secara langsung dengan harapan mustahik dapat membeli kebutuhan usaha yang dijalankan. Seperti Bapak Sulpardi selaku Mustahik yang menerima dana bantuan dalam usaha konveksi Sepatu, Bapak Sulpardi mendapatkan bantuan berupa uang tunai untuk melanjutkan usaha konveksi sepatu yang sudah berjalan 20 tahun lebih ia menjalankan usaha ini, setelah ia mendapatkan bantuan dana ekonomi Bapak Sulpardi menjadi lebih stabil dan pendapatan meningkat.

Jadi, dari analisis peneliti mengimplementasikan program Pendayagunaan UMKM dalam bentuk sarana produktif, LAZISMU Kota Medan telah melaksanakan program dengan baik, dengan ini dapat dilihat bahwa pemberian peralatan produksi dapat membantu Mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum LAZISMU Kota Medan memberikan bantuan sarana produktif mereka melakukan pengecekan dan komunikasi terlebih dahulu. Dengan begitu zakat yang diberikan tepat sasaran.

Oleh karena itu, sangat luas jangkauan penyaluran dana zakat yang di garap oleh LAZISMU Kota Medan dalam program Pendayagunaan UMKM, mulai dari Kota Medan hingga ke pedalaman daerah terpencil yang tertinggal dan daerah yang tidak pernah menerima manfaat zakat produktif. Dalam

⁶⁸ Wawancara dengan Pelaku UMKM, Ibu Eva Pada Tanggal 28 Agustus 2021

menjalankan program Pendayagunaan UMKM terdapat permasalahan yang sering terjadi seperti masalah saat penyaluran dilaksanakan yaitu, masalah Mustahik yang sudah pernah menerima bantuan namun mereka kembali untuk mendapatkan bantuan dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Pada zaman Rasulullah SAW zakat memang seharusnya dikelola secara melembaga sehingga mampu mengatasi kemiskinan dan juga sebagai penopang ekonomi ummat.

Selanjutnya LAZISMU Kota Medan melakukan pendampingan kepada mustahik untuk kelangsungan usaha yang dijalanka mustahik, agar ketika diberikan bantuan mustahik tetap ingat cara bersyukur kepada Allah SWT dan saat menghadapi kendala mustahik tidak mudah menyerah. Pendampingan mustahik pada program Pendayagunaan UMKM sendiri berbentuk Monitoring dan Evaluasi dengan memantau langsung perkembangan mustahik apakah mengalami kendala atau tidak dan memberikan informasi mengenai peluang usaha untuk mustahik. Dari analisis peneliti, program Pendayagunaan UMKM mengadakan pendampingan sudah terlaksana oleh LAZISMU Kota Medan dengan mendatangi langsung Mustahik yang dilakukan 2 bulan sekali untuk memastikan perkembangan usaha mustahik.

Setelah memberika pendampingan kepada mustahik LAZISMU Kota Medan juga memberikan pelatihan untuk mustahik, pelatihan ini dilakukan guna untuk menambah pemahaman mustahik dalam berwirausaha. Pelatihan ini merupakan suatu perbaikan kinerja dan memotivasi Mustahik dalam menjalankan usaha sehingga dapat menuju pada kemajuan. Namun dari analisis peneliti, LAZISMU Kota Medan belum pernah melaksanakan pelatihan kewirausahaan oleh Mustahik, dikarenakan waktu pertemuan dengan mustahik yang sangat sulit diatur karena mustahik dalam menjalankan usahanya dan juga dalam pelaksanaan pelatihan membutuhkan dana yang besar dalam melaksanakan satu kali pelatihan kewirausahaan. Sangat disayangkan, jika pelatihan rutin ini dilaksanakan dapat menambah wawasan dan menguatkan usaha yang dijalankan mustahik seta dapat menjadi motivasi mustahik agar dapat menjalankan usaha dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Pendayagunaan UMKM ini salah satunya ialah apabila kekurangan dana maka program tidak dapat dijalankan, tetapi sampai saat ini LAZISMU Kota Medan tidak pernah mengalami kendala kekurangan dana zakat dalam menjalankan program Pendayagunaan dikarenakan pihak LAZISMU telah memperuntukkan dana zakat di masing-masing Pilar yang dijalankan termasuk program Pendayagunaan UMKM. Dalam proses penyaluran dana zakat LAZISMU terlebih dahulu melakukan survei kepada mustahik guna untuk memastikan kebenaran layak atau tidaknya mustahik diberikan dana untuk membuka usaha. Alasan LAZISMU menjalankan program Pendayagunaan UMKM agar dapat mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjadi salah satu cara LAZISMU untuk menjadi negara sebagai negara yang maju, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang orang-orangnya minim berwirausaha. Maka dari itu target LAZISMU yang paling utama ialah mensejahterakan Mustahik melalui Pendayagunaan UMKM.

Tabel 4.1
Data Mustahik

Identitas Mustahik	Omset		Analisa	
	Sebelum	Sesudah	Pendayagunaan	Hasil Wawancara
Ibu Herlina (pemilik usaha Mie Pecel dan Nasi Goreng Malam)	Rp 300.000,-	Rp 500.000,-	Steling dan uang tunai sebagai modal usaha.	Ibu herlina mengaku setelah mendapatkan bantuan usahanya dari jualan mie pecel, bisa berjualan nasi goreng dimalam hari sehingga pendapatnya yang didapat mengalami peningkatan.

Ibu Lili (pemilik usaha gorengan)	Rp 300.000,-	Rp 400.000,-	Steling dan uang tunai sebagai modal usaha.	Setelah mendapat bantuan, usaha yang dijalankan mengalami peningkatan.
Bapak Mawan (pemilik usaha Kedai Kopi)	Rp 250.000,- /hari	Rp 500.000,-	Steling dan uang tunai sebagai modal usaha	Dari hasil analisa penelitian, sebelum menjalankan usaha kedai kopi bapak mawan menjalankan pekerjaan ojek online, namun karena tidak sesuai dengan target, ia beralih membuka usaha kedai kopi dan seltelah mendapat dana dari LAZISMU usahanya mengalami peningkatan.
Ibu Eva (Pemilik usaha lauk makanan siap saji)	Rp 250.000,-/ hari	Rp 250.000,- /hari	Steling dan uang tunai sebagai modal usaha.	Dari hasil penelitian bahwa ibu eva tidak mengalami perubahan ekonomi setelah dibiayai oleh LAZISMU, dikarenakan sedikitnya pembeli di daerah tersebut.

Bapak Sulpari (pemilik usaha Konveksi Sepatu)	Rp 720.000,-	Rp 1.000.000,-	Uang Tunai	Setelah mendapatkan bantuan berupa uang tunai, usaha yang dijalankan Bapak Sulpari mengalami peningkatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
---	--------------	----------------	------------	--

C. Pembahasan

1. Sistem Pendayagunaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU

Sistem yang dijalankan LAZISMU Kota Medan dalam mensejahterakan Mustahik dengan 2 cara yaitu :

a. Sistem Delik

Sistem ini dijalankan dengan cara melihat atau melakukan observasi ke lapangan dan memilih mana Mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat produktif setelah melakukan observasi dan mendapatkan mustahik yang layak didanai LAZISMU pelaku melengkapi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan instansi dan LAZISMU melakukan pengecekan data dan kelengkapan, apabila diterima staf LAZISMU beserta Tim melakukan survei lokasi Mustahik, apabila layak dan Mustahik memiliki kemampuan dan sanggup menjalankan usaha maka LAZISMU memberikan langsung dana zakat produktif kepada Mustahik yang telah di ACC.

b. Sistem Ajuan

Sistem merupakan pengajuan diri mustahik dalam memperoleh bantuan dana zakat produktif ke LAZISMU Kota Medan, sesuai dengan peraturan yaitu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh LAZISMU seperti :

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

- 3) Rancangan Usaha
- 4) Denah Lokasi Rumah

Apabila pengajuan diterima maka LAZISMU melakukan Survei lokasi dan memiliki kemampuan dalam membuka usaha, selanjutnya apabila lokasi disetujui dan layak untuk dibiayai, lembaga langsung memberi bantuan berupa sarana produktif dan modal usaha sesuai dengan kebutuhan Mustahik.

2. Strategi yang dilaksanakan LAZISMU dalam Mensejahterakan Mustahik.

Strategi yang dilaksanakan lembaga dalam mensejahterakan Mustahik yaitu dengan cara:

a. Memberikan bantuan Modal usaha

Zakat produktif didistribusikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada Mustahik. Nmaun LAZISMU Kota Medan jarang melakukan pemberian uang tunai langsung kepada Mustahik dikarenakan takut apabila uang tersebut tidak digunakan untuk membuka usaha melainkan digunakan untuk keperluan yang lain.

b. Memberikan Bantuan Sarana Produktif

Bantuan sarana produktif ini diberikan kepada mustahik berupa alat-alat yang dapat digunakan mustahik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kebutuhan mustahik. Strategi ini dijalankan untuk menghindari guna bantuan yang disalurkan LAZISMU kepada Mustahik agar tidak digunakan pada keperluan yang lain. Bantuan sarana produktif ini disalurkan dalam bentuk benda seperti steling dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dengan bantuan ini, mensejahterakan Mustahik berjalan dengan baik dan mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

c. Pendampingan

Pendampingan ini dilakukan untuk melakukan pengecekan kepada mustahik bagaimana perkembangan usaha yang

dijalankan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik. Namun hal ini dikatakan berkembang atau tidaknya tergantung pandangan masing-masing orang.

d. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan ini dilakukan untuk memperluas wawasan Mustahik terhadap kewirausahaan dan memberikan informasi perkembangan usaha yang baik. Namun LAZISMU belum menerapkan strategi ini dikarenakan susahny mengatur jadwal Mustahik yang sedang menjalankan usaha.

3. Penyebab usaha yang dijalankan Mustahik tidak berjalan dengan mulus.

Penyebab usaha mustahik tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tingkat promosi dagang Mustahik terhadap masyarakat dan banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha. Sehingga sebagian dari Mustahik tersebut gagal dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Wawancara

1. Sistem Pendayagunaan UMKM yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Medan		
Pertanyaan	Jawaban	Analisa Penulis
Bagaimana sistem LAZISMU Kota Medan dalam menjalankan Program Pendayagunaan UMKM?	Terdapat 2 sistem yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Medan yaitu : 1. Sistem Delik 2. Sitem Ajuan	Seperti yang sudah dijelaskan bahwa LAZISMU Kota Medan memiliki sistem tersebut untuk mensejahterakan Masyarakat, dikarenakan banyak sekali masyarakat diluar sana yang belum sejahtera termasuk di daerah Kota Medan, dengan adanya sistem ini tingkat pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.
2. Strategi yang dijalankan LAZISMU dalam Mensejahterakan Mustahik		
Pertanyaan	Jawaban	Analisa Penulis

<p>Bagaimana Strategi yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan dalam Mensejahterakan Mustahik ?</p>	<p>Strategi yang dijalankan LAZISMU Kota Medan dalam mensejahterakan Mustahik dengan cara, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Modal Usaha 2. Bantuan Sarana Produktif 3. Pendampingan 4. Pelatihan 	<p>Strategi yang dijalankan LAZISMU sudah berjalan sesuai Planning, namun dari keempat strategi tersebut satu strategi yang tidak terlaksana yaitu Pelatihan. Strategi tidak terlaksana dikarenakan terkendala oleh waktu pertemuan dengan Mustahik yang sulit diatur karena kesibukan mustahik dalam menjalankan usahanya.</p>
<p>3. Penyebab dari usaha yang dijalankam Mustahik tidak berjalan dengan mulus</p>		
<p>Pertanyaan</p>	<p>Jacaban</p>	<p>Analisa Penulis</p>
<p>Apa saja kendala yang dihadapi Mustahik saat menjalankan usaha dan apa saja penyebabnya ?</p>	<p>kendala mustahik dalam menjalankan usaha ialah faktor cuaca, apabila musim hujan sedikit pendapatan yang didapat dan penyebab yang terjadi saat menjalankan usaha ialah sedikitnya pembeli akibat dari persaingan dalam menjalankan usaha.</p>	<p>Dari 5 pelaku UMKM (Mustahik) terdapat satu Mustahik yang tidak sejahtera dan usaha yang dijalankannya tidak berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan persaingan dan kurangnya sarana promosi mustahik untuk meningkatkan usahanya.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada LAZISMU Kota Medan beserta pembahasan yang diuraikan dengan menggunakan teknik Analisis Data ialah Teknik Analisis Data Deduktif, teknik ini merupakan teknik yang mendasarkan pada prosedur logika dan berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, maka dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU dengan cara dua sistem yaitu pertama dengan sistem delik dengan cara melihat dan melakukan obsevasi kemasyarakat luas. Kedua dengan sistem Ajuan, sistem ini dilakukan oleh mustahik dengan cara mengajukan diri sebagai mustahik agar dapat dibantu oleh LAZISMU. Berdasarkan hasil penelitian kepada peada pengurus LAZISMU Kota Medan dapat diketahui Pemberdayaan UMKM dengan menggunakan sistem tersebut akan berpengaruh besar dalam mensejahterakan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Medan.
2. Strategi yang digunakan oleh LAZISMU Kota Medan sudah sangat bagus, meskipun dari empat strategi yang dilakukan LAZISMU terdapat satu strategi yang belum terlaksana dengan yaitu Pelatihan kewirausahaan.
3. Penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus dikarenakan banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha dan kurangnya promosi saat menjalankan usaha.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan LAZISMU Kota Medan sebagai berikut :

1. Sistem Pendayagunaan umkm yang dilakukan LAZISMU Kota Medan sudah dijalankan dengan baik, hendaknya lebih ditingkatkan lagi pada sistem delik, karena masih banyak masyarakat diluar sana yang belum diberdayakan kehidupannya dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi penghambat kebutuhan hidupnya.
2. Salah satu strategi yang dijalankan LAZISMU yang belum terlaksana ialah pelatihan kewirausahaan, hendaknya pelatihan tersebut dilaksanakan karena dapat berpengaruh besar bagi para Mustahik yang sedang menjalankan usaha seperti bertambahnya wawasan dan pengetahuan mustahik dalam berwirausaha dan dapat memberikan motivasi-motivasi yang membangun untuk mustahik dalam berwirausaha.
3. Agar usaha yang dijalankan Mustahik berjalan dengan lancar, hendaknya LAZISMU bekerjasama dengan Mustahik demi mensejahterakan mereka dengan memperkenalkan usaha yang dijalankan Mustahik seperti mempromosikan barang dagangan Mustahik, memesan barang mustahik untuk mengisi acara Lembaga, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy A.Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004.
- Accurate. “UMKM Adalah: Berikut Pengertian, Kriteria, Contoh, Cara Ekspansi dan Regulasi yang Menaunginya”. https://accurate.id/bisnis-ukm/umkm-adalah/#Kriteria_UMKM. (diakses tanggal 21 April 2021).
- Anwar Ahmad Thoharul. “ Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*. ZISWAF No. 1. Volume 5. 2018
- Andriyany Dewi, “Kajian potensi pelaku UKM yang telah mendapatkan bantuan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan”. *Kajian Potensi Pelaku UKM*, No. 27, September 2018, h. 12.
- Amsari Syahrul, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Aghniya. Vol. 1, No. 2, Juni 2019, hal. 332.
- Dictio. “Kesejahteraan Masyarakat”. <https://www.dictio.id/t/apa-yangdimaksud-dengan-kesejahteraan-masyarakat/128100>. (diakses tanggal 22 April 2021).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008.
- Hendri Nedi. “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung”. *Akuisi*. No. 2. Volume. 11. 2015.
- Hidayatillah Nur, Risa Permata Sari, “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru”. *Jurnal Dakwan dan Ilmu Komunikasi*. No. 1. Volume. 7. 2020.
- IBEC FEBUI, “Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat”. <https://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>. (Diakses tanggal 3 mei 2021).
- Imamul Muttaqin. “*Hukum Produktifitas Zakat Fitrah*”. <https://media.neliti.com/media/publications/286714-hukum-produktifitas-zakat-fitrah-30f2187d.pdf>. (Diakses tanggal 3 mei 2021).
- KBBI, “Definisi atau arti kata pendayagunaan berdasarkan KBBI Online”, <https://typoonline.com/kbbi/pendayagunaan> (Diakses 20 Oktober 2021)
- Kholidah Nur, Ayesha Nur Salma. “Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi

- Umat berbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan.” dalam *Jurnal Studi Islam*. Cakrawala No. 2. Volume 14. 2019.
- LAZISMU, “*Mengelola zakat dengan manajemen modern*”.
<https://lazismu.org/view/tentang-kami>. (Diakses 03 September 2021).
- LAZISMU Kota Medan, “*Profil LAZISMU Kota Medan*”.
https://lazismumedan.org/?page_id=733. (Diakses 16 September 2021).
- Lubis, Said Ahmad Sarhan, “Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa MUI Tahun 1982)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Aghniya. Vol. 2, No.2, Juni 2019, h. 318
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : PrenadaMedia Group. Mei 2015).
- Mudjia Rahardjo. “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.” didapat dari
<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses tanggal 18 juli 2021).
- Mujiatun Siti, “Analisis Pelaksanaan Zakat profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan”. *At-Tawassuth*, Vol. 1, h. 25.
- Noviaturrahmah Fifi, “Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”. *Jurnal ZISWAF*. No. 2. Volume. 2. Desember 2015.
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama RI No.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Prastowo Andi. *Metode Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2016.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Salamadian. “*Pengertian UMKM: ciri, jenis, kriteria dan contoh UMKM-UKM Indonesia*”. <https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia/>. (Diakses tanggal 21 April 2021).
- Safradji KH. A. Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif : Analisis Fikih Kontemporer. *Tafhlm Al- ‘Ilmi*. No. 1 Volume. 10. Desember 2018.
- Siregar, Gusti, “Identifikasi Komoditas dan Jenis Usaha Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah Kota TanjungBalai”. Seminar Nasional, No. 30, juli 2015
- Suryanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana, 2007. Dedy Kuswanto. *Statistik untuk Pemula dan Orang Awam*. Jakarta : Laskar Aksara, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia, “Usaha Mikro Kecil Menengah”.
<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UndangUndang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>.
(Diakses tanggal 21 April 2021).

Yususf Muri. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana. 2017.

DOKUMENTASI



Staf Program dan Pendayagunaan



Ibu Herlina



Ibu Eva



Ibu Lili



Bapak Sulardi



Bapak Mawan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,75
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS di Kota Medan.	/	/	/
pk. a2 aci-wa	Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan.	ACC 6/22/21 /	Drs. Parwo Edi M.A.	ACC 6/4/21 /
3	Analisis Potensi LAZISMU dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Medan.	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Uslaini Rahma Nasution

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Kita membawa surat ini agar disebarkan
kepada dan keluarganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII (Genap)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program
Pendayagunaan UMKM Oleh Lazismu Kota Meda

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16 Sep 2021	Sk pendirian LAZISMU KOTA MEDAN berdiri kapan, perkembangannya. Kutipan dokumen dan hasil penelitian pakai footnote.		
17 Sep 2021	Kesimpulan dikaitkan dengan teknik Analisis data dalam penelitian. Footnote dilengkapi.		

Medan, 16 September 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Etika merupakan kunci keberhasilan
Numerus dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII (Genap)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program
Pendayagunaan UMKM Oleh Lazismu Kota Meda

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18 Sep 2021	literatur ditambah / lengkapi. Aep	A B	

Medan, 16. September 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qurib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII (Genap)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30 APRIL - 2021	- latar belakang masalah cukup 6 Alenia . - Pendapat zakat . zakat didistribusikan zakat produktif dan konsumtif . - penelitian terdahulu dituliskan - teknik Analisis Data .		
5- Mei - 2021.	- Halaman 9 pendapat Imam Nawawi dikasi footnote . - Hal 11 Ayat ditulis . - tulis Hadits . dihal 11 - Hal 14 " yg dimaksud usaha produktif dibuat kutipannya .		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII (Genap)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5. Mei - 2021	- Hal 16 & 17 : Seluruh yg tertulis UU tulis tentang undang ? Apa. - Bab ii j : Waktu penelitian dicocokkan Antar Scedule dengan tabel. - Hal 26 : Teknik diganti dengan Metode.		
5. Mei - 2021	- Teknik Analisis Data. dikasi nama Analisa.		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII (Genap)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program
Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8-mei-2021	Acc.		

Medan, 30 April 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

Nomor : 84/II.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

01 Muharram 1443 H
10 Agustus 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan LAZISMU Kota Medan
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Uslaini Rahma Nasution
NPM : 1701270112
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan


Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA
NIDN : 0103067503

CC. File



No. : 128.BP/III.17/G/2021
Lamp : -
M
Hal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 28 Muharram 1442 H
06 September 2021

Kepada Yth,
**Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Di
Medan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 84/IL.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 10 Agustus 2021 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasisw/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Agama Islam atas nama:

Nama : Uslaini Rahma Nasution
NPM : 1701270112
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/ T.A : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Medan.

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**



Muhammad Arifin Lubis, S.E.,Sy, M.E
Ketua



Muhammad Rifki, SE.Sy
Sekretaris



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 10 Juli 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program
Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 09 Agustus 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Uslaini Rahma Nasution
Npm : 1701270112
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan
Bab I	Menambahkan masalah yang terdapat pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu masalah tentang program Pendayagunaan
Bab II	Pada kajian penelitian terdahulu ditambah 2 jurnal lagi, lalu dibandingkan masing-masing jurnal dengan penelitian yang akan dilaksanakan
Bab III	Pada teknik analisis data ditambahkan teknik analisis data deduktif dan pemeriksaan keabsahan temuan, sebutkan poin-poin keabsahan temuan
Lainnya	Pada daftar pustaka nama pengarang dibalik
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 10 Juli 2021

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uslaini Rahma Nasution

Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 Januari 1999

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nomor Tlpn/Hp : 0853-5998-8181

E-mail : uslaini.rahma@gmail.com

Nama Orangtua

a. Ayah : Zulfikar Efendi Nasution

b. Ibu : Nurhaidah

Pendidikan Formal

Tahun 2005 – 2011 : SD Negeri 060878 Medan

Tahun 2011 – 2014 : MTsS. Insan Cita Medan

Tahun 2014 – 2017 : SMK Negeri 10 Medan

Tahun 2017 – Sekarang : Mahasiswa S1 Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
MELALUI PROGRAM PENDAYAGUNAAN UMKM OLEH
LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

USLAINI RAHMA NASUTION

NPM: 1701270112

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Drs. Sarwa Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021